



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 1 Paguat, tempat kediaman di Dusun Buhu, Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan jual beli jagung dan rempah rempah, tempat kediaman di Lingkungan Sentral, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Msa tanggal 18 April 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil atau alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 0060/PdtG/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 7 Februari 2004);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Soginti Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di petak kios berdekatan dengan mertua (orang tua Tergugat) di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan tidak berdekatan dengan mertua di Kel Siduan Kecamatan Paguat, kemudian tahun 2012 membeli rumah di Desa Buhu Jaya Kecamatan Paguat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama

- Lk. [REDACTED], umur 12 tahun;
- Pr. [REDACTED], umur 6 tahun, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan April tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama M dan H. Hal ini Penggugat ketahui dari tetangga dan sms perempuan lain tersebut di ponsel Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- b. Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat karena Tergugat mencoba melakukan pemukulan serta mencaci maki orang tua Penggugat, ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah;
- c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada awal Januari 2017, Penggugat pergi

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten pohuwato. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Sektor Paguat dan telah dinyatakan P21 (pengajuan ke pihak Kejaksaan Negeri);
5. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memiliki surat ijin perceraian dari atasan langsung, karena masih dalam proses di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Gorontalo dimana Penggugat telah menjadi ASN Provinsi Gorontalo;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim dapat berkenan, menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Msa tanggal 20 April 2017 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMA Negeri 1 Paguat dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat menyatakan sedang dalam mengurus izin atasan;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan selama jangka waktu 6 (enam) bulan untuk mengurus izin atasan, namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat belum selesai mendapatkan surat izin dari atasannya;

Bahwa di hadapan persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diperkenankan mencabut perkaranya untuk mengurus izin perceraian dari atasannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka pemeriksaan perkara ini tidak akan dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan

ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;


MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Msa selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitri Mubarak, S.HI dan Helvira, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

KetJa Majelis,


Elfid Nurfitri Mubarak, S.HI



Royana Latif, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvira, S.HI

Panitera,

Drs. Su Iis Hulawa

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)